



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 / 50.260/VII / Disdikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : POS PAUD MELATI PUTIH
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Pemilik/Penyelenggara : PKK DESA CIRAWA MEKAR
Pemimpin : PKK. I
Alamat : KP.LEGOK TALINGKUP RT.01 RW.03
: DS CIRAWA MEKAR
KEC. CIPATAT
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 5 Juni 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 5 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dit. Hj. Agustina Piriyanti, MM

Membina Utama Muda

Nip. 196408301985032003